



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pid. Sus/2018/PN Sdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anton Saputra Bin Misbak;
Tempat lahir : Pakuan Aji;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/135/X/2018/Res Narkoba tanggal 15 Oktober 2018 yang diperpanjang pada tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/135.a/X/2018/Res Narkoba tanggal 18 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Oktober 2018 Nomor: SP-Han/144/X/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 01 November 2018 Nomor : B-2761/N.8.17/Euh.I/11/2018 sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) tanggal 18 Desember 2018 Nomor: Print-310/N.8.17/Euh.2/12/2018, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan tanggal 19 Desember 2018 Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan tanggal 8 Januari 2019 Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn sejak tanggal

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Fauzi, S.H., Advokat dari Pos Bakum pada Kantor Pengadilan Negeri Sukadana sebagai Penasihat Hukum bagi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 02 Januari 2019, Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 412/Pid.Sus/2018/ PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 174/SKD/11/2018 tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SAPUTRA Bin MISBAK telah bersalah melakukan tindak pidana "Jual Beli Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) atau Subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) buah wadah plastik bekas senar pancing;Dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa selaku tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan oleh keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-109/SKD/10/2018 tanggal Desember 2018 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ANTON SAPUTRA Bin MISBAK bersama-sama dengan LAY (DPO) dan WAN TONI (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,1482 gram bersama dengan rekan terdakwa yaitu LAY (DPO) dan WAN TONI (DPO), yang terdakwa dan rekan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi LAY (DPO) menggunakan handphone dengan maksud untuk mengantar sabu kemudian terdakwa disuruh mengambil digubuk yang berada ditengah kebun lada didusun umbul susuk di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya terdakwa disana sekira pukul 16.15 WIB, LAY (DPO) sudah menunggu bersama WAN TONI Alias WAN RATU (DPO) kemudian LAY (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa letakkan didalam kotak mata pancing setelah itu LAY (DPO) menyuruh terdakwa mengantarkan 3 (tiga) bungkus paket sabu tersebut dikebun karet di Desa Catur Suak Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur untuk diberikan kepada temannya, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut pada pukul 17.00 WIB Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa di jalan umum di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 17 AW/ XII/ 2018/ Balai Lab Narkoba pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1482 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ANTON SAPUTRA Bin MISBAK. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara) yang diperoleh atau disita dari Terdakwa ANTON SAPUTRA Bin MISBAK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ANTON SAPUTRA Bin MISBAK bersama-sama dengan LAY (DPO) dan WAN TONI (DPO) pada Senin pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi LAY (DPO) menggunakan handphone dengan maksud untuk mengantarkan sabu kemudian terdakwa disuruh mengambil digubuk yang berada ditengah kebun lada didusun umbul susuk di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya terdakwa disana sekira pukul 16.15 WIB, LAY (DPO) sudah menunggu bersama WAN TONI Alias WAN RATU (DPO) kemudian LAY (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa letakkan didalam kotak mata pancing setelah itu LAY (DPO) menyuruh terdakwa mengantarkan 3 (tiga) bungkus paket sabu tersebut dikebun karet di Desa Catur Suak Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur untuk diberikan kepada temannya, pada pukul 17.00 WIB Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika dan kemudian Anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terdapat terdakwa di jalan umum di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur di Desa Catur Suak Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan dikantong celana terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang disita polisi tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 17 AW/ XI/ 2018/ Balai Lab Narkoba pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN terhadap barang bukti :

I. 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1482 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ANTON SAPUTRA Bin MISBAK. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara) yang diperoleh atau disita dari Terdakwa ANTON SAPUTRA Bin MISBAK;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam menyimpan atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut.

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Briptu Yayan Saputra dan anggota polisi Polres Lampung Timur telah menangkap Terdakwa karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang diletakkan didalam tas pinggang yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang membawa shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Saudara Lay yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada temannya Saudara Lay yang membeli shabu tersebut dari Saudara Lay;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan Terdakwa dari mengantar shabu milik Saudara Lay tersebut adalah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Yayan Saputra Bon Marsaleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Brigpol Ikho Frandiaska dan anggota polisi Polres Lampung Timur telah menangkap Terdakwa karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang diletakkan didalam tas pinggang yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang membawa shabu;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Saudara Lay yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada temannya Saudara Lay yang membeli shabu tersebut dari Saudara Lay;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan Terdakwa dari mengantar shabu milik Saudara Lay tersebut adalah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Lampung Timur karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang diletakkan didalam kotak mata pancing yang disimpan dalam tas kecil warna cokelat yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Lay yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada temannya Lay;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Lay menggunakan handphone dengan tujuan untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut digubuk yang berada di tengah kebun lada yang berada di Dusun Umbul Susuk Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke gubuk tersebut dan sampai di gubuk tersebut sekira pukul 16.15 WIB Saudara Lay sudah menunggu bersama dengan Saudara Wan Toni Alias Wan Ratu, kemudian Saudara Lay menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak mata pancing yang disimpan didalam tas kecil warna cokelat yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa setelah itu Saudara Lay menyuruh Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke kebun karet di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur untuk diberikan kepada temannya Saudara Lay;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke kebun karet di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dan sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa menunggu temannya Saudara Lay di pinggir jalan datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk mengantar shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saudara Lay adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal 6 (enam) tahun yang lalu sedangkan Wan Toni Alias Wan Ratu adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengantarkan shabu milik Saudara Lay;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 17 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 November 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, MSi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi selaku pemeriksa pada Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan beart netto seluruhnya 0,1482 gram. Barang bukti tersebut disita dari Anton Saputra Bin Misbak. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1	Kristal warna putih;	- Uji Marquise	- Positif
		- Uji Mandeline	- Positif
		- Uji Simon	- Positif

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif Metamfetamina
--	--	--	----------------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0, 1111 gram. Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 418/Pen.Pid./2018/ PN. Sdn tanggal 02 November 2018;

- 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat;
- 1 (satu) buah wadah plastik bekas senar pancing;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 460/Pen.Pid./2018/ PN. Sdn tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi dan Saksi Yayan Saputra Bon Marsaleh bersama anggota Kepolisian Polres Lampung Timur lainnya karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu yang diletakkan didalam kotak mata pancing yang disimpan dalam tas kecil warna cokelat yang Terdakwa kenakan;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Lay yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada temannya Lay;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Lay menggunakan handphone dengan tujuan untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut digubuk yang berada di tengah kebun lada yang berada di Dusun Umbul Susuk Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke gubuk tersebut dan sampai di gubuk tersebut sekira pukul 16.15 WIB Saudara Lay sudah menunggu bersama dengan Saudara Wan Toni Alias Wan Ratu, kemudian Saudara Lay menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak mata pancing yang disimpan didalam tas kecil warna coklat yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa setelah itu Saudara Lay menyuruh Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke kebun karet di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur untuk diberikan kepada temannya Saudara Lay;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke kebun karet di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dan sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa menunggu temannya Saudara Lay di pinggir jalan datang Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi dan Saksi Yayan Saputra Bon Marsaleh bersama anggota Kepolisian Polres Lampung Timur lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur oleh Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi dan Saksi Yayan Saputra Bon Marsaleh bersama anggota Kepolisian Polres Lampung Timur lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk mengantar shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 17 AW/XI/ 2018/BALAI LAB

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA tanggal 01 November 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, MSi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi selaku pemeriksa pada Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan beart netto seluruhnya 0,1482 gram. Barang bukti tersebut disita dari Anton Saputra Bin Misbak. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal warna putih;	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif- Positif <p>Metamfetamina</p>

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0, 1111 gram. Dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Anton Saputra Bin Misbak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara tanpa hak atautakah tidak;

Tentang Unsur 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi dan Saksi Yayan Saputra Bon Marsaleh bersama anggota Kepolisian Polres Lampung Timur lainnya karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu yang diletakkan didalam kotak mata pancing yang disimpan dalam tas kecil warna cokelat yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Lay yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada temannya Lay;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Lay menggunakan handphone dengan tujuan untuk mengantarkan shabu. Terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut digubuk yang berada di tengah kebun lada yang berada di Dusun Umbul Susuk Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian datang ke gubuk tersebut dan sampai di gubuk tersebut sekira pukul 16.15 WIB Saudara Lay sudah menunggu bersama dengan Saudara Wan Toni Alias Wan Ratu, kemudian Saudara Lay menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah menerima 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak mata pancing yang disimpan didalam tas kecil warna cokelat yang Terdakwa kenakan. Setelah itu Saudara Lay menyuruh Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun karet di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur untuk diberikan kepada temannya Saudara Lay;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke kebun karet di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dan sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa menunggu temannya Saudara Lay di pinggir jalan datang Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi dan Saksi Yayan Saputra Bon Marsaleh bersama anggota Kepolisian Polres Lampung Timur lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur oleh Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi dan Saksi Yayan Saputra Bon Marsaleh bersama anggota Kepolisian Polres Lampung Timur lainnya. Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk mengantar shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 17 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 November 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, MSi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi selaku pemeriksa pada Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan beart netto seluruhnya 0,1482 gram. Barang bukti tersebut disita dari Anton Saputra Bin Misbak. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal warna putih;	- Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0, 1111 gram. Dimasukkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa telah menerima 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Lay digubuk yang berada di tengah kebun lada yang berada di Dusun Umbul Susuk Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada temannya Saudara Lay di kebun karet di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Kemudian setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Lay Terdakwa berangkat ke kebun karet di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dan sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa menunggu temannya Saudara Lay di pinggir jalan datang Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi dan Saksi Yayan Saputra Bon Marsaleh bersama anggota Kepolisian Polres Lampung Timur lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur oleh Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi dan Saksi Yayan Saputra Bon Marsaleh bersama anggota Kepolisian Polres Lampung Timur lainnya. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengantarkan shabu milik Saudara Lay tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Saudara Lay untuk diserahkan kepada temannya Saudara Lay ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Unsur 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang – undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 Tentang Narkoba “unsur tanpa hak dan melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa telah menerima 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Lay digubuk yang

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tengah kebun lada yang berada di Dusun Umbul Susuk Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada temannya Saudara Lay di kebun karet di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Kemudian setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Lay Terdakwa berangkat ke kebun karet di Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dan sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa menunggu temannya Saudara Lay di pinggir jalan datang Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi dan Saksi Yayan Saputra Bon Marsaleh bersama anggota Kepolisian Polres Lampung Timur lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur oleh Saksi Ikho Frandiaska, S.H. Bin Paidi dan Saksi Yayan Saputra Bon Marsaleh bersama anggota Kepolisian Polres Lampung Timur lainnya. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengantarkan shabu milik Saudara Lay tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sedangkan barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 17 AW/XI/ 2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 November 2018 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, MSi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi selaku pemeriksa pada Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima yaitu : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan beart netto seluruhnya 0,1482 gram. Barang bukti tersebut disita dari Anton Saputra Bin Misbak. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang penggunaannya, penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk menerima

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menerima shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya sangat merugikan masyarakat dan membuat keresahan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, setelah digunakan untuk uji laboratorium terdapat sisa dengan berat netto seluruhnya 0, 1111 gram;

Barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang berbahaya dan dilarang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah wadah plastik bekas senar pancing;

Barang bukti ini dipakai sebagai alat untuk meletakkan dan menyimpan shabu-shabu maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu peredaran gelap narkotika dan obat – obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu meluasnya jaringan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menambah panjang rangkaian peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usianya yang mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Anton Saputra Bin Misbak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anton Saputra Bin Misbak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, setelah digunakan untuk uji laboratorium terdapat sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1111 gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) buah wadah plastik bekas senar pancing;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, 4 Februari 2019 oleh Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sujoko, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Tita Hidella, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH.

Achmad Irfir Rochmad, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sujoko, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 412/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22